

ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA PERDATA  
TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN  
PEMBERIAN IMBALAN JASA

Oleh

Koesrin Nawawie A

**ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitik. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah : Bagaimanakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara Wanprestasi Perjanjian Pemberian Imbalan Jasa (Perkara No 48/Pdt.G/2015/PN.PLG)? Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Pada isi putusan hakim dalam perkara No. 48/Pdt.G/2015/PN.PLG hakim telah memberikan ke tiga unsur tujuan hukum yaitu aspek keadilan, aspek kemanfaatan, dan aspek kepastian hukum. Dalam aspek keadilan hukum hakim telah mempertimbangkan gugatan rekonsvensi bapak Angkut bin Saabah yaitu mengabdikan agar bapak Yahya Agus mengembalikan surat tanah milik bapak Angkut bin Saabah. Pada aspek kemanfaatan hukum hakim telah memisahkan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHperdata menyatakan apakah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum digabungkan dalam sebuah gugatan menyatakan gugatan tersebut batal demi hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Melihat dari sisi kepastian hukum hakim memutuskan dengan mengambil kesimpulan untuk terwujudnya suatu kepastian hukum tidak hanya menilai baik dari sisi yang berdasarkan undang-undang juga memperhatikan fakta dan kenyataannya.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Perjanjian, Imbalan Jasa

**A. Pendahuluan**

Hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka yaitu "suatu pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi

dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki, asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan”.<sup>15</sup>

Dalam pemberian kuasa dan perjanjian sering terjadi permasalahan keperdataan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, seperti tidak menepati perjanjian pemberian imbalan jasa. Masalah ini bisa terjadi karena penerima kuasa tidak dapat memenuhi atau tidak cakap dalam melaksanakan maksud dan tujuan dari kuasa yang dibuat, sehingga pemberi kuasa merasa kecewa atau tidak puas dan pemberi kuasa merasa tidak harus menepati janji. Hal ini membuat penerima kuasa tidak terima karena si penerima kuasa merasa dia telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kuasa tersebut. Permasalahan keperdataan ini sering disebut dengan “wanprestasi”. Wanprestasi adalah “tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu ikatan perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya”.<sup>16</sup>

Untuk menghadapi perselisihan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa diperlukan suatu lembaga yang independen yaitu pengadilan. Pengadilan ini sebagai salah satu dari kekuasaan kehakiman mempunyai peranan yang sangat penting dalam memutus sengketa atau perselisihan tersebut, sebagaimana dalam pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Selain itu juga kekuasaan kehakiman mempunyai kemandirian yang sifatnya universal, maksudnya bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim bebas menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Meskipun “demikian kebebasan hakim tidak mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan”.<sup>17</sup>

Dalam hal ini hakim bertindak sebagai penegak keadilan, maka pertimbangan hukum sangatlah penting dalam memutuskan suatu perkara. Dengan demikian, dapat

---

<sup>15</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 155-156.

<sup>16</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 304.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII press, 2005, hlm. 51-52.

ditarik suatu konklusi dasar bahwa: “Putusan hakim merupakan “mahkota”, “puncak”, dan “akta penutup” dari proses perkara perdata. Hingga untuk itu diharapkan putusan hakim yang dijatuhkan hendaknya mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima khususnya oleh kedua belah pihak berperkara dan sejauh mungkin dihindarkan timbulnya perkara baru di kemudian hari dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan (*yusticiabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya, serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>18</sup>

Terhadap tuntutan hukum lewat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diberikan putusan sebagaimana telah dibacakan pada tanggal 15 november 2017 nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.PLG, yang memutuskan menolak gugatan penggugat bapak Yahya Agus, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 15 november 2017, nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.PLG tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti).

Dalam putusan tersebut akan dianalisis mengenai pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.PLG terhadap perkara gugatan wanprestasi antara bapak Yahya Agus melawan bapak Angkut bin Saabah dilihat dari sisi aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No 48/Pdt.G/2015/PN.PLG?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitik, yaitu “penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian”.<sup>19</sup>

## **D. PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No 48/PDT.G/ 2015/PN.PLG**

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Loc.Cit.*

<sup>19</sup>Rianto Hadi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: granit, 2004, hlm. 128.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila suatu pertimbangan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan juga dalam ayat (2) dan (3) juga menjelaskan bahwa “(2) hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (3) hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”.

Dalam mengadili suatu perkara hakim harus melaksanakan tiga tindakan :

1. “Tahap pertama, mengkonstatasi yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan oleh para pihak di muka persidangan. Syarat yang dibutuhkan terhadap hal ini adalah peristiwa kongkret harus dibuktikan terlebih dahulu.
2. Tahap kedua, mengkualifikasi yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap terjadi termasuk dalam hubungan hukum atau menentukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatasi dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
3. Tahap ketiga, mengkonstitusi yaitu menetapkan hukumnya atau mengambil kesimpulan dari peraturan hukumnya (*Premisse mayor*) dan peristiwanya (*premisses minor*)”.<sup>20</sup>

Dalam mengadili perkara perdata No 48/Pdt.G/2015/PN.PLG ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum maka dalam hal ini akan dianalisis secara teoritis sebagaimana diuraikan di bawah ini :

#### **a. Dilihat dari aspek keadilan hukum**

---

<sup>20</sup> Fence. M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Op.Cit., hlm. 43.

Hakim harus mencari keadilan dari suatu masalah, sehingga hakim wajib mendengar dengan baik segala macam informasi atau keterangan dari para pihak yang didapat dalam sidang peradilan acara perdata.

Soetjipto Rahardjo, mengatakan penegakan hukum “merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegak hukum”<sup>21</sup>. Keadilan juga diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due.*

Dari pendapat di atas hubungannya dengan kasus putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 48/Pdt.G/2015/PN.PLG terhadap perkara gugatan wanprestasi antara bapak Yahya Agus melawan bapak Angkut bin Saabah dalam kutipan putusan halaman 20 yaitu:

“bahwa gugatan penggugat tersebut dibantah oleh tergugat karena menurut tergugat benar antara penggugat dan tergugat ada melakukan perjanjian bulan agustus 1980, setelah itu tergugat menyerahkan dokumen surat miliknya untuk diurus oleh penggugat. Pada kenyataan, isi perjanjian tidak dilaksanakan oleh penggugat sehingga akhirnya tergugat mengambil inisiatif sendiri untuk menyelesaikan sendiri urusan tersebut kepada turut tergugat yang berakhir terjadinya jual beli dari tergugat kepada turut tergugat senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk ukuran tanah seluas ±14685 m<sup>2</sup> dan objek perjanjian menjadi milik pihak ketiga yakni turut tergugat”.

Jika diamati kutipan putusan tersebut, di mana seharusnya penggugat yaitu bapak Yahya Agus bertanggung jawab dan menyelesaikan pengurusan tanah akan tetapi bapak Yahya Agus menyerahkan kewajibannya kepada pihak lain yaitu kepada pengacara yang sama sekali tidak memiliki hak atas pengurusan tanah tersebut, mengetahui hal itu maka tergugat yaitu bapak Angkut bin Saabah mengurus sendiri permasalahan tanah bapak Angkut bin Saabah dengan turut tergugat yaitu bapak Amak. Perbuatan bapak Yahya Agus yang menyerahkan kewajibannya kepada pihak lain yang

---

21 Soetjipto Rahardjo dan Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999, hlm. 192.

berakibat tidak berhak atas imbalan jasa ditentukan dalam Pasal 1358 KUHPerdara yang berbunyi: “pihak yang telah mewakili urusan orang lain dengan tiada mendapat perintah, tidak berhak atas suatu upah”. Jika dilihat dari teori keadilan sangat tidak adil apabila tergugat harus memberikan imbalan atas upah pengurusan tanah tergugat dengan turut tergugat tersebut kepada penggugat.

Keadilan merupakan “nilai kebijakan untuk semua yang diukur dari apa yang seharusnya dilakukan secara moral, bukan hanya diukur dari tindakan dan motif manusia”<sup>22</sup>. Apabila nilai kebijakan bukan hanya motif manusia tetapi juga secara moral, maka putusan hakim tersebut mencerminkan keadilan, karena majelis hakim dalam memutus sengketa tersebut jika dilihat dalam kutipan putusan nomor 48/Pdt.G/2015/PN.PLG halaman 9 sebagaimana dikutip dalam rekovensi tergugat bapak angkut bin Saabah yaitu:

“Bahwa karena penggugat konvensi yaitu bapak Yahya Agus telah mengetahui adanya perdamaian antara tergugat konvensi yaitu bapak Angkut bis Saabah dengan turut tergugat konvensi yaitu bapak Amak maka seharusnya bapak Yahya Agus mengembalikan dokumen tersebut kepada bapak Angkut bin Saabah, sekarang justru bapak Yahya Agus yang ingkar janji tidak mengembalikan dokumen milik bapak Angkut bin Saabah bahkan ingin menguasai hak milik bapak Angkut bin Saabah tersebut yaitu: surat nomor: 52/KK/16 ulu tanggal 13 maret 1952 untuk tanah seluas ±14685 m<sup>2</sup>. Oleh karena itu, gugatan bapak Yahya Agus agar bapak Angkut bin Saabah memberikan imbalan jasa atas upah pengurusan tanah bapak Angkut bin Saabah kepada bapak Amak tersebut haruslah ditolak”.

Dari kutipan di atas bahwa, sangat tidak adil apabila majelis hakim tidak mempertimbangkan sama sekali gugatan rekovensi bapak Angkut bin Saabah karena tidak ada dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa terhadap tergugat. Tiadalah dapat seseorang mengajukan gugatan terhadap obyek yang dikuasainya sendiri, justru dalam hal ini seharusnya tergugatlah yang harus menggugat penggugat. Dengan demikian, hakim telah mempertimbangkan moril tergugat yaitu bapak Angkut bin Saabah yang telah berusaha mencari dan mendapatkan keadilan,

---

<sup>22</sup> Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, *Op.Cit.*, hlm. 9.

sehingga putusan ini telah mencerminkan nilai keadilan kepada pihak tergugat, karena dalam Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

**b. Dilihat dari kemanfaatan hukum**

Sehubungan dengan putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan, perlu dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 48/Pdt.G/PN.PLG terhadap perkara gugatan wanprestasi perjanjian pemberian imbalan jasa antara bapak Yahya Agus melawan bapak Angkut bin Saabah. Menurut Radbruch bahwa “hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat, sebagai bagian dari cita hukum (*idée des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan”<sup>23</sup>. Jika dikaji dari sisi kemanfaatan dalam putusan No 48/Pdt.G/2015/PN.PLG halaman 5 yang dikutip dari eksepsi tergugat konvensi dan dalil penggugat rekovensi halaman 8 yaitu bapak Angkut bin Saabah yang menjelaskan sebagai berikut:

“Bahwa gugatan bapak Yahya Agus obscuritèbe (pengadilan tidak mengeta kabur), bahwa adanya perbuatan tergugat rekovensi bapak Yahya Agus menyimpan dokumen penggugat rekovensi bapak Angkut bin Saabah terungkap fakta hukum bahwasannya hak bapak Yahya Agus atas sebidang tanah ± 5.874 m<sup>2</sup> telah dipegangnya terlebih dahulu dengan cara menyimpan surat tanah yang menjadi haknya sebelum kewajibannya dilaksanakan, namun kewajibannya dilimpahkan lagi kepada pihak lain yaitu pihak pengacara dan fakta ini bukti kuat bahwasannya bapak Yahya Agus tidak melaksanakan tugasnya atau melakukan perbuatan wanprestasi dan tidak berhak atas imbalan jasa dari bapak Angkut bin Saabah sebagaimana ketentuan pasal 1358 KUHPerdara oleh karena itu bapak Angkut bin Saabah meminta majelis hakim menyatakan bapak Yahya Agus terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan gugatan bapak Yahya Agus tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)”.

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm. 107.

Jika dilihat dari sisi kemanfaatan, maka penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memang harus tegas pemisahannya karena ini menjadi sebuah referensi kepada para penegak hukum, khususnya hakim dan pengacara untuk dapat memahami dan menerapkan ketentuan tersebut dalam persidangan perkara perdata di Indonesia, karena kebanyakan para penegak hukum selalu mencampur adukkan antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sekaligus dalam sebuah gugatan padahal tidak ada satu pasal pun dalam hal KUHPerdara menyatakan apakah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum digabungkan dalam sebuah gugatan menyatakan gugatan tersebut batal demi hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diterima sehingga ini penting menjadi kajian ilmiah bagi para sarjana hukum.

### c. Dilihat dari kepastian hukum

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan suatu kontribusi dalam ilmu hukum, karena putusan hakim dalam pengadilan akan mengikat kepada kedua belah pihak yang bersengketa dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, bukan lagi perdata. **Mgosoft PDF Split Merge** putusan dari institusi pengadilan dan menjadi acuan dari masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Radbruch memberikan pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

- 1) "Hukum itu positif yakni perundang-undangan.
- 2) Hukum itu berdasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti.
- 3) Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah berubah"<sup>24</sup>.

Jika dilihat dalam putusan nomor 48/Pdt.G/2015/PN.PLG pada halaman 25 sebagai berikut: "Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti tentang bukti mengenai surat perjanjian yang menjadi dasar adanya surat perjanjian tersebut sesuai dengan gugatan penggugat bapak Yahya Agus adalah di mana penggugat menyanggapi untuk mengurus perkara atas tanah tergugat bapak Angkut bin Saabah seluas ±14685 m<sup>2</sup> dengan imbalan atas kemenangan perkara sebesar 40%, setelah dicermati lagi

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 107.



bukti surat perjanjian dihubungkan dengan bukti surat kuasa dan bukti surat pernyataan menurut majelis hakim dalam hal tersebut penggugat sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mengurus perkara ataupun mendapat surat kuasa khusus untuk mengurus perkara tersebut, dengan kata lain penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengurus perkara, dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa penggugat tidak dapat melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, karena dengan adanya indikasi tidak dapat melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian, menurut majelis hakim perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat tersebut mengandung cacat hukum”.

Dari pertimbangan majelis hakim tersebut, jika dikaji dari pendapat Radbruch bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan di samping itu agar mudah untuk dilaksanakan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 48/Pdt.G/2015/PN.PLG terhadap perkara gugatan wanprestasi antara bapak Yahya Agus melawan bapak Angkut bin Saabah tersebut sesuai dengan kepastian hukum yang dicita-citakan oleh pihak yang berperkara khususnya pihak tergugat bapak Angkut bin Saabah maka majelis hakim dalam perkara ini telah mengambil kesimpulan untuk terwujudnya suatu kepastian hukum dengan melihat serta menilai baik dari sisi yang berdasarkan undang-undang juga memperhatikan fakta dan kenyataannya.

#### **E. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Pada isi putusan hakim dalam perkara No. 48/Pdt.G/2015/PN.PLG hakim telah memberikan ke tiga unsur tujuan hukum yaitu aspek keadilan, aspek kemanfaatan, dan aspek kepastian hukum. Dalam aspek keadilan hukum hakim telah mempertimbangkan gugatan rekovensi bapak Angkut bin Saabah yaitu mengabulkan agar bapak Yahya Agus mengembalikan surat tanah milik bapak Angkut bin Saabah. Pada aspek kemanfaatan hukum hakim telah memisahkan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHperdata menyatakan apakah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum digabungkan dalam sebuah gugatan menyatakan gugatan tersebut batal demi hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Melihat dari sisi kepastian hukum hakim memutuskan

dengan mengambil kesimpulan untuk terwujudnya suatu kepastian hukum tidak hanya menilai baik dari sisi yang berdasarkan undang-undang juga memperhatikan fakta dan kenyataannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amirudiin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2015.
- Fence. M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Fance. M. Wantu, Mutia Cherwaty Thalib, Suwitno Y. Imran, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Reviva Cendekia, 2011.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- H.M Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- I. Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Penerbit Alumni, 1974.
- J. djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kensaint Blanc, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Philipus M. Hadjon *et al.*, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia*, Bandung: Gajah Mada University Press, 2015.

Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005.

Pranoto Iskandar, Yudi Junadi, *Memahami Hukum Di Indonesia Sebuah Korelasi Antara Politik, Filsafat, dan Globalisasi*. Cinajur: IMR Press, 2011.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015.

#### **B. Peraturan Perundang - Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **C. Sumber lainnya**

Putusan Perkara No 48/Pdt.G/2015/PN.PLG

**Mgosoft PDF Split Merge**